



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI**

Jalan Pelita Makmur Rt.01 Nomor 54 Barambai 70562

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 188/ 01 /Brb/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Barambai (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 3):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Barambai Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
- a. Membantu Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala dalam hal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 kepada Inspektur Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat sebagaimna tersebut pada lampiran Keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah LKIP Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 selesai disusun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barambai
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

CAMAT BARAMBAI,



WIWIWN MASRURI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP 19830316 200112 1 001


:

Lampiran : Keputusan Camat Barambai Kabupaten Barito
Kuala
Nomor 188/ 01 /Brb/2019
Tanggal 25 Januari 2019

SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Wiwien Masruri,S.STP,M.Si	Camat Barambai
2	Ketua	Arie Deny Wahyudi,S.STP.m.AP	Sekretaris Camat
3	Sekretaris	Yusiarmi Handayani, A.Md	Plt.Kasubag Program Keuangan dan Aset Daerah
4	Anggota	1. Crismoyo , S.AP	Kasi PM
	Anggota	2. Mastun,S.AP	Kasi Kesra dan Pelayanan Umum
	Anggota	3. Syarifuddin,S.AP	Kasi Trantib
	Anggota	4. Siti Jainah,A.Md	Kasi PEM
	Anggota	5. Sugiono	Bendahara Pengeluaran

CAMAT BARAMBAI,


WIWIWN MASRURI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP 19830316 200112 1 001